



**PENETAPAN**

**Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

**HOTMAIDA MANIHURUK**, Perempuan. Tempat/tanggal lahir Surabaya.

09 Oktober 1975. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Agama Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan. Bunga Ncole X Gg. Surbakti Kel. Kemenangan Tani. Kec. Medan Tuntutan. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juni 2025 dalam Register Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1207244910750002 atas nama **HOTMAIDA MANIHURUK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2024;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama NELSON L.MANURUNG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-10052017-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 20 Mei 2017 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak Perempuan yang bernama AGNES L MANURUNG;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1207-LT-10032016-0095 atas nama AGNES L MANURUNG yang

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2025 tempat lahir anak Pemohon tertulis **H.PERAK**;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0022896 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Hamparan Perak pada tanggal 16 Juni 2022 tempat lahir anak Pemohon tertulis **HAMPARAN PERAK**;

5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1207-LT-10032016-0095 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2025 tempat lahir anak Pemohon tertulis **H.PERAK** dan seharusnya tertulis **HAMPARAN PERAK**;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1207-LT-10032016-0095 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2025 tempat lahir anak Pemohon tertulis **H.PERAK** dan diperbaiki menjadi **HAMPARAN PERAK** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0022896 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Hamparan Perak pada tanggal 16 Juni 2022;

7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1207-LT-10032016-0095 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2025 tempat lahir anak Pemohon tertulis **H.PERAK** dan diperbaiki menjadi **HAMPARAN PERAK** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0022896 atas nama AGNES L MANURUNG yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Hamparan Perak pada tanggal 16 Juni 2022;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1207244910750002 atas nama HOTMAIDA MANIHURUK, tertanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271070502240004 atas nama Kepala Keluarga NELSON L. MANURUNG, tertanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-10052017-0033 atas nama NELSON L. MANURUNG dengan HOTMAIDA MANIHURUK, tertanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 372/6052/DKCS/2024 atas nama AGNES L. MANURUNG, tertanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-10032016-0095 atas nama AGNES L MANURUNG, tertanggal 22 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-5);

6. Fotocopy Ijazah Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0022896 atas nama AGNES L. MANURUNG, tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hamparan Perak Deli Serdang, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut;

**1. Saksi Jamian L. Manurung;**

**2. Saksi Nicholas L. Manurung;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki penulisan Tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-10032016-0095 atas nama Agnes L Manurung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Mei 2025, sebelumnya tempat lahir anak Pemohon tertulis anak "H.Perak" dan kemudian diperbaiki menjadi anak "Hamparan Perak" yang telah mengalami kekeliruan penulisan Tempat Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-10032016-0095 atas nama Agnes L Manurung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Mei 2025, didalamnya semula tertulis bahwa di H.Perak pada tanggal 16

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 telah lahir Agnes L Manurung anak ke dua Perempuan dari Ibu Hotmaida Manihuruk, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Mei 2025. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar penulisan tempat kelahiran anak Pemohon yang terdapat di Akte Kelahiran anak Pemohon yang dahulunya tertulis "**H.Perak**" kemudian diperbaiki menjadi "**Hamparan Perak**", sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dengan Nomor DN-07/D-SMP/K13/0022896;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya Kutipan Akte anak Kelahiran Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Jamian L. Manurung** dan saksi **Nicholas L. Manurung**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan No. Nik 1207244910750002 atas nama Hotmaida Manihuruk dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor. 1271070502240004 atas nama Kepala Keluarga Nelson L Manurung, bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bunga Ncole X Gg. Surbakti Kel. Kemenangan Tani. Kec. Medan Tuntutan. Kota Medan. Prov. Sumut. sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: "**mengabulkan permohonan Pemohon**" oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum\_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitem kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-10032016-0095 atas nama Agnes L Manurung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Mei 2025, yang mana semula tertulis Tempat Kelahiran tertulis yaitu **"H.Perak"** kemudian di perbaiki menjadi **"Hamparan Perak"** yang telah mengalami kekeliruan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/ tahun

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi diketahui bahwa anak Pemohon Lahir di Hamparan Perak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**H.Perak**" kemudian diperbaiki menjadi "**Hamparan Perak**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan penulisan tempat kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-10032016-0095 atas nama Agnes L Manurung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 22 Mei 2025 bahwa didalamnya semula tertulis bahwa di **"H.Perak"** pada tanggal 16 September 2007 telah lahir Agnes L Manurung anak kedua perempuan dari Ibu Hotmaida Manihuruk, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 16 September 2007, kemudian di perbaiki menjadi bahwa di **"Hamparan Perak"** pada tanggal 16 September 2007 telah lahir Agnes L Manurung anak kedua Perempuan dari Ibu Hotmaida Manihuruk, sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dengan Nomor DN-07/D-SMP/K13/0022896;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 04 Juni 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Sumpah	.	100.000,00
		Rp	
3.	Materai	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
		.	

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 862/Pdt.P/2025/PN Mdn